

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com,bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 1/2 /III/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka kegiatan Pelatihan Skrining dengan menggunakan ASSIST di Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

## MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama: Sri Rohayati, Apt., MPH-ATOD Jabatan : Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi

Untuk

1. melaksanakan kegiatan sebagai Pengajar/Fasilitator Pelatihan Skrining dengan menggunakan ASSIST pada:

Hari /tanggal : Senin - Jumat, 16 - 20 Maret 2020

Tempat : Golden Palace Hotel, Jl. Sriwijava No. 38

Kec. Cakranegara, Kota Mataram

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

 melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Maret 2020

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepala Bagian Umum

Tasripin, AKS., MH